



Kemenkes

Labkesmas Banda Aceh

RENCANA KERJA TAHUNAN (R K T)

**BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
MASYARAKAT BANDA ACEH**

📍 Jalan Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang,
Lr. Tengku Dilangga No.9, Desa Bada,
Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar,
Provinsi Aceh

☎ (0651) 8070189

✉ labkemasaceh@kemkes.go.id

**20
24**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT. atas terselesainya penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Tahun 2024.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) RI Nomor 29 Tahun 2010 bahwa setiap instansi diharuskan untuk memiliki acuan dalam pencapaian target kinerja berdasarkan sumber daya yang dimiliki dan sebagai konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang menjadi salah satu pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan 2023 ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pelaksanaan visi, misi serta tugas dan fungsi Balai laboratorium Kesehatan Masyarakat Banda Aceh.

Selanjutnya Rencana Kinerja Tahunan 2024 ini akan selalu dievaluasi untuk perbaikan agar dapat diperoleh gambaran *input*, proses dan *output* kegiatan di Balai laboratorium Kesehatan Masyarakat Banda Aceh.

Aceh, Banda Aceh, Desember 2024
Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banda Aceh



Dr. Jontan, S.Kep, MPH

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Organisasi.....	2
1.4 Tujuan Penulisan.....	5
1.5 Tujuan Balai Labkesmas Banda Aceh.....	5
1.6 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II. HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2022 DAN TAHUN 2023.....	7
2.1 Capaian Kinerja Tahun 2022.....	7
2.2 Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2022.....	10
2.3 Capaian Kinerja Tahun 2023.....	11
2.4 Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2023.....	14
BAB III. RENCANA KINERJA TAHUN 2024.....	15
3.1 Indikator Kinerja Tahun 2024.....	15
3.2 Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024.....	33
3.3 Kegiatan Yang Belum Teranggarkan Tahun 2024.....	35
BAB IV. RENCANA PENGEMBANGAN 2025	36
BAB V. EVALUASI RENCANA KINERJA TAHUNAN.....	37
BAB VI. PENUTUP.....	39
DAFTAR PUSTAKA.....	40
LAMPIRAN.....	41

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

	Hal
Tabel 1	7
Tabel 2	8
Tabel 3	11
Tabel 4	12
Tabel 5	15
Tabel 6	17
Tabel 7	33

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1 Perjanjian Kinerja	40
Lampiran 2 Matriks Perjanjian Kinerja.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banda Aceh. Memiliki tugas untuk menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium Kesehatan;
- c. Pelaksanaan surveilans Kesehatan berbasis laboratorium;
- d. Analisis masalah Kesehatan Masyarakat dan/atau lingkungan;
- e. Pelaksanaan permodelan intervensi dan/atau teknologi tepat guna;
- f. Pelaksanaan penilaian dan respon cepat, dan kewaspadaan dini untuk penanggulangan kejadian luar biasa/wabah atau bencana lainnya;
- g. Pelaksanaan penjaminan mutu laboratorium Kesehatan;
- h. Pengelolaan biorepository;
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis;
- j. Pelaksanaan system rujukan laboratorium;
- k. Pelaksanaan jejaring Kerjasama dan kemitraan;
- l. Pengelolaan data dan informasi;
- m. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- n. Pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang Labkesmas.

1.2 Landasan Hukum

1. UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
2. UU Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Litbang dan Penerapan Iptek.
3. UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
4. UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

5. PP Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
6. PP Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2021 Tentang Kementerian Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 656/Menkes/SK/2017 Tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

1.3 Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang organisasi dan Tata kerja unit pelaksana teknis bidang laboratorium Kesehatan Masyarakat. UPT bidang Labkesmas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur Jenderal dan secara administrative di koordinasikan dan di bina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal dan secara teknis fungsional di bina oleh direktur yang mempunyai


tugas dan fungsi di bidang tata Kelola Kesehatan Masyarakat. Ada pun tugas dan fungsi UPT bidang Labkesmas yaitu melaksanakan pengelolaan laboratorium Kesehatan Masyarakat dan mendukung pelaksanaan tugas dari unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya yang berkesesuaian di lingkungan Kementerian kesehatan. Struktur organisasi Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banda Aceh terdiri atas:

Pasal 9 dan pasal 11 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang organisasi dan Tata kerja unit pelaksana teknis bidang laboratorium Kesehatan Masyarakat

Susunan organisasi Balai laboratorium Kesehatan Masyarakat terdiri atas :

- a. Kepala
- b. Subbagian Administrasi dan Umum
Subbagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan sumber daya manusia, organisasi dan tatalaksana, hubungan Masyarakat, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Balai Laoratorium Kesehatan Masyarakat.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Instalasi.

Struktur Organisasi Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banda Aceh
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023



1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penyusunan Buku RKT Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banda Aceh Tahun 2024 adalah :

1. Sebagai pedoman/petunjuk dalam menjalankan kegiatan Balai Laboartorium Kesehatan Banda Aceh.
2. Meningkatkan pengelolaan kegiatan Balai Laboartorium Kesehatan Banda Aceh yang berdampak pada pencapaian target kinerja.
3. Memberikan informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan / atau outcome.
4. Menjadi alat kendali dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja kegiatan Balai Laboartorium Kesehatan Banda Aceh.
5. Indikator keberhasilan kinerja kegiatan Balai Laboartorium Kesehatan Banda Aceh.

1.5 Tujuan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banda Aceh

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang organisasi dan Tata kerja unit pelaksana teknis bidang laboratorium Kesehatan Masyarakat. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banda Aceh memiliki tugas melaksanakan pengelolaan laboratorium Kesehatan Masyarakat dan mendukung pelaksanaan tugas dari unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya yang berkesesuaian di lingkungan Kementerian Kesehatan, kemudian berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor HK.02.02/B/154/2024 Tentang Penetapan Wilayah Binaan Unit Pelaksanaan Teknis Dilingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banda Aceh memiliki tujuan dan fungsi sebagai koordinator regional 1 Aceh dan Sumetara Utara dan untuk layanan unggulannya berupa pelaksanaan pemeriksaan specimen klinis.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, tata penulisan buku Rencana Kinerja Tahunan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banda Aceh sebagai berikut :

1. BAB I. PENDAHULUAN; Memuat Dinamika Umum, Landasan Hukum, Organisasi, Tujuan Penulisan dan Sistematika Penulisan
2. BAB II. HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2022 DAN TAHUN 2023; Memuat Gambaran Umum Capaian Kegiatan Tahun 2022, Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2022, Capaian Kegiatan Tahun 2023, dan Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2023.
3. BAB III. RENCANA KINERJA TAHUN 2024; Memuat Indikator Kinerja Tahun 2024, Rencana Kegiatan Tahun 2024, Rencana Anggaran Tahun 2024 dan Kegiatan Yang Belum Teranggarkan Tahun 2024.
4. BAB IV. RENCANA PENGEMBANGAN TAHUN 2025, Memuat Kegiatan yang Tidak Teranggarkan Pada Tahun 2025.
5. BAB IV. EVALUASI RENCANA KINERJA TAHUNAN; Memuat Kerangka Pikir Perencanaan, Substansi Program dalam upaya Pengendalian, Pemantauan, Konsultasi dan Evaluasi di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banda Aceh
6. BAB VI. PENUTUP

BAB II.

HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2022 DAN TAHUN 2023

2.1 Capaian Kinerja Tahun 2022

Secara umum, capaian kinerja Balai Litbangkes Aceh Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel : 1
Capaian Kinerja
Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banda Aceh
Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan Kesehatan dan sumber daya kesehatan berbasis bukti	Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan di bidang sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan	50%	50%

Rekomendasi Kebijakan Balai Litbang Kesehatan Aceh tahun anggaran 2022 adalah :

Regulasi terkait : KMK No. HK.01.07/MENKES/4642/2021 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pemeriksaan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

1. Kegiatan pendampingan persiapan pemeriksaan laboratorium covid 19 ini dilakukan dengan tujuan mempercepat pemeriksaan Covid 19 di Kota Banda Aceh

2. Kegiatan pendampingan persiapan pemeriksaan laboratorium covid 19 ini dilakukan dengan tujuan mempercepat pemeriksaan Covid 19 di Kabupaten Aceh Timur

Balai Litbang Kesehatan Banda Aceh mengupayakan secara maksimal agar semua kegiatan yang sudah direncanakan dapat terselesaikan dengan baik terutama kegiatan-kegiatan yang merupakan tupoksi, sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kinerja tahun 2022 dan DIPA Balai Litbang Kesehatan Aceh.

Tabel 2
Rencana Kegiatan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banda Aceh
Tahun Anggaran 2022

Kode	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi
024.11.KB	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	220.975.000	203.874.500
6825	Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	220.975.000	203.874.500
6825.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	220.975.000	203.874.500
4816	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	3.025.515.000	3.025.463.000
4816.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.006.769.000	3.006.717.000
4816.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	17.846.000	17.846.000
4816.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	900.000	900.000
6797	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di	4.691.325.000	3.460.130.000

	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan		
6797.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.800.859.000	2.838.095.000
6797.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	500.000.000	257.438.000
6797.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	108.127.000	83.574.000
6797.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	282.339.000	281.022.000
	Total	7.937.815.000	6.689.468.000

Pada tahun 2022 Balai Litbang Kesehatan Aceh juga telah mendapatkan anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor:SP DIPA-024.11.2.653594/2022 tanggal 17 November 2021 dengan jumlah nilai anggaran sebesar Rp. 14.103.820.000 dan anggaran diblokir untuk pengalihan ke BRIN sebesar Rp. 144.400.000 pada KRO data dan informasi publik. Namun seiring berjalannya waktu, pada Bulan juni 2022 Balai Litbang Kesehatan Aceh melakukan revisi anggaran berupa Automatic Adjustmen (AA) sesuai dengan peraturan dari Kementerian Keuangan sebesar Rp. 1.492.493.000 termasuk anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 275.528.000 dan anggaran sebesar Rp. 4.673.112.000 tersebut dialihkan ke Eselon I Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan dan total anggaran yang dikelola oleh Balai Litbang Kesehatan Aceh menjadi Rp. 9.430.708.000. Selanjutnya pada Bulan oktober 2022 Balai Litbang Kesehatan Aceh melakukan revisi anggaran pengalihan blokir belanja pegawai Ke BA- BUN Kementerian Keuangan. Sehingga pagu anggaran Balai Litbang Kesehatan kembali berkurang dari Rp. 9.115.180.000 . Dan terakhir pada Bulan November 2022 dilakukan revisi pengalihan anggaran Automatic Adjustment (AA) ke BA - BUN sehingga total anggaran Balai Litbang Kesehatan Aceh di tahun 2022 adalah sebesar Rp. 7.937.815.000

2.2 Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2022

Adapun rekomendasi hasil evaluasi kegiatan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Perlu adanya peningkatan SDM berupa pelatihan penyusunan naskah rekomendasi kebijakan sehingga naskah yang disusun benar-benar sesuai dengan kaidah yang ditentukan.
- b. Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa agar tepat waktu dan sesuai dengan prosedur yang telah dijadwalkan.

2.3 Capaian Kinerja Tahun 2023

Secara umum, capaian kinerja Balai Litbangkes Aceh Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel : 3
Capaian Kinerja
Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banda Aceh
Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan Kesehatan dan sumber daya kesehatan berbasis bukti	Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan di bidang sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan	80%	100%
2	Meningkatnya Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	93	89,53%
		Persentase Realisasi Anggaran Satker	95	95,32%

Untuk indicator kinerja persentase kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK, capaian yang diperoleh Balai Litbang Kesehatan Banda Aceh meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. sedangkan untuk capaian kinerja pada indicator nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dan indicator persentase realisasi anggaran satker tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena kedua indicator tersebut tidak ada pada trget kinerja tahun 2022.

Tabel 4
Rencana Kegiatan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banda Aceh
Tahun Anggaran 2023

Kode	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi
024.11.KB	Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan	2.304.781.000	2,076.849.951
6834	Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	2.304.781.000	2,076.849.951
6834.BDD	Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	2.304.781.000	2,076.849.951
6797	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	7.222.829.000	7.006.773.117
6797.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	111.143.000	111.131.000
6797.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6.298.242.000	6.103.436.961
6797.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	250.703.000	250.600.000
6797.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	319.167.000	301.481.000
6797.EBD	Layanan Manjemen Kinerja Internal	243.574.000	238.184.000

	Total	9.527.610.000	9.081.682.912
--	-------	---------------	---------------

Pada tahun 2023 Balai Litbang Kesehatan Aceh juga telah mendapatkan anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA-024.11.2.653594/2023 tanggal 30

November 2022 dengan jumlah nilai anggaran sebesar Rp. 10.425.676.000. Namun seiring berjalannya waktu, pada tanggal 08 Mei 2023, dilakukan Revisi Pengalihan *Refocussing* berdasarkan Surat Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor PR.04.02/H/2547/2023 tanggal 05 April 2023 tentang Permintaan Usulan Revisi Pergeseran Anggaran dan Pemanfaatan Anggaran *Refocusing* Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2023 dengan rincian di Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan sebesar Rp.

1.452.720.000, Internal BPKP dan di Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.

14. 712.000 dialihkan ke Direktorat Pelayanan Kesehatan, sehingga anggaran Balai Litbang Kesehatan Aceh berubah menjadi Rp. 8.958.244.000. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 2023, dilakukan kembali revisi berupa Pengalihan Anggaran *Automatic Adjustment (AA)* berdasarkan Surat Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor: PR.04.02/H.I/5176/2023 tentang Permintaan Usulan Revisi Anggaran dan Pemanfaatan *Automatic Adjustment* dan Revisi Anggaran Lainnya Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2023 yang mengakibatkan jumlah anggaran Balai Litbang Kesehatan Aceh

berubah lagi menjadi Rp. 8.157.244.000. Selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2023, berdasarkan surat PR.04.02/H.I/6506/2023 tanggal 13 September 2023 tentang Permintaan Usulan Revisi Pergeseran Anggaran Belanja Operasional dan Revisi Lainnya Tahun 2023, Balai Litbang Kesehatan Aceh melakukan revisi pengalihan anggaran belanja pegawai tahun anggaran 2023 yang akan dimanfaatkan untuk pengadaan reagen pemeriksaan laboratorium dan melakukan optimalisasi pemanfaatan anggaran realokasi dari Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan bersumber dari Vaksin Merah Putih (VMP) untuk pengadaan peralatan laboratorium sehingga anggaran akhir Balai Litbang Kesehatan Aceh menjadi Rp. Aceh tentunya mempengaruhi kebijakan yang timbul. *Refocussing* ini juga mendukung peningkatan kinerja organisasi karena dengan adanya kebijakan *refocusing* anggaran, Balai Litbang Kesehatan Aceh dapat melakukan pengadaan reagen pemeriksaan laboratorium di Balai Litbang Kesehatan Aceh, yang mana hal ini sangat berguna untuk pelaksanaan fungsi Balai Litbang Kesehatan Aceh pada tahun berikutnya yaitu sebagai lembaga yang melaksanakan surveilans berbasis laboratorium

2.4 Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2023

Adapun rekomendasi hasil evaluasi kegiatan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Perlunya pelatihan penyusunan naskah rekomendasi kebijakan sehingga naskah yang disusun benar-benar sesuai dengan kaidah yang ditentukan

BAB III
RENCANA KINERJA TAHUN 2024

3.1 Indikator Kinerja Tahun 2024

Pelaksanaan kegiatan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banda Aceh mengacu pada Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2020 - 2024 dalam melaksanakan pengelolaan laboratorium Kesehatan Masyarakat dan mendukung pelaksanaan tugas dari unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya yang berkesesuaian di lingkungan Kementerian kesehatan. Indikator kinerja kegiatan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banda Aceh Tahun 2024 terdiri dari :

Tabel 5
Indikator Kinerja
Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banda Aceh
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis/ Program/ Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Meningkatnya jumlah dan kemampuan pemeriksaan specimen kesmas, kesling dan biologi kesehatan	1. Jumlah Rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium	10 Rekomendasi
		2. Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel	10.000 spesimen klinis dan/atau sampel
		3. Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas	100 %
		4. Mengikuti dan lulus Pemanapan Mutu Eksternal (PME)	2 kali
		5. Jumlah MoU/ PKS/ Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga / institusi nasional dan / atau	5 MoU/PKS/ Laporan

		internasional	
		6. Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepository	100%
		7. Jumlah Labkesmas sesuai standar di wilayah binaan	144 Labkesmas
	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya	1. Persentase realisasi anggaran	96%
		2. Nilai Kinerja Anggaran	80,1 NKA
		3. Kinerja implementasi WBK Satker	75 Skala
		4. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%

No	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Analisis Penetapan Target
	Meningkatnya jumlah dan kemampuan pemeriksaan spesimen kesmas, kesling dan biologikesehatan	Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium	<p>1. Survelains adalah pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit dan factor resiko Kesehatan yang berbasis laboratorium dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan, untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.</p> <p>2. Lingkup surveilans berbasis laboratorium mencakup:</p> <p>a. skrining faktor risiko penyakit tidak menular dan atau penyakit menular dan atau faktor risiko kesehatan lingkungan dan atau vektor dan</p>	Penjumlahan rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium dalam kurun waktu 1 (satu) tahun	<p>a. Mengakomodir 5 fungsi Labkesmas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium serta respon, wabah dan bencana 2) Pengelolaan dan analisis data laboratorium 3) Analisis masalah kesehatan masyarakat berbasis laboratorium 4) Pengembangan 5) Merumuskan rekomendasi kebijakan dan pengembangan program kesehatan <p>b. Merupakan target tahunan untuk semua UPT labkesmas</p>

			<p>binatang pembawa penyakit;</p> <p>b. surveilans epidemiologi, surveilans faktorrisiko penyakit, kajian/survei penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium; dan</p> <p>c. Faktor Risiko Kesehatan adalah hal-hal yang mempengaruhi atau berkontribusi</p> <p>3. Tahapan surveilans mencakup pengumpulan data, pengolahan data, analisis data intervensi dan diseminasi/rekomendasi/laporan</p> <p>4. Jumlah rekomendasi surveilans berbasis laboratorium adalah banyaknya rekomendasi yang dihasilkan dari hasil sintesa satu atau beberapa hasil surveilans penyakit atau factor resiko kesehatan yang berbasis laboratorium, untuk memperoleh dan memberi informasi guna mengarahkan Tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien dalam bentuk naskah rekomendasi atau saran yang mencakup lingkup wilayah binaan dan/atau regional.</p>		
--	--	--	--	--	--

		<p>Jumlah Pemeriksaan Spesimen Klinis dan/atau pengujian sampel</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spesimen klinis adalah bahan yang berasal dan/atau diambil dari tubuh manusia untuk tujuan diagnostic, penelitian, pengembangan, pendidikan, dan/atau analisis lainnya, termasuk new emerging dan re emerging, dan penyakit infeksi berpotensi pandemic 2. Sampel adalah bahan yang berasal dari lingkungan, vector, dan Binatang pembawa penyakit untuk tujuan pengujian dalam rangka penetapan penyakit dan factor resiko Kesehatan lain berbasis laboratorium 3. Jumlah pemeriksaan specimen klinis dan/atau pengujian sampel mencakup specimen dan/atau sampel 	<p>Penjumlahan pemeriksaan specimen klinis dan/atau pengujian sampel dalam kurun waktu 1 (satu) tahun</p>	<p>a. Mengakomodir 3 fungsi Labkesmas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan sampel klinis 2. Pengujian sampel 3. Pengelolaan logistic khusus laboratorium <p>b. Target merupakan target tahunan untuk semua UPT Labkesmas</p>
--	--	---	---	---	--

			yang berasal dari lingkungan, vector, dan Binatang pembawa penyakit dalam periode 1(satu) tahun		
		Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan teknis mencakup manajerial (perencanaan, pengerakan-pelaksanaan, monitoring evaluasi) dan pembinaan teknis secara ruti dan berjenjang di wilayah binaan 2. Sasaran pembinaan adalah Labkesmas Tingkat 3 dan 50% Labkesmas Tingkat 2 3. Metode bimbingan teknis: pendampingan / koordinasi terkait manajemen maupun teknis labkesmas dalam bentuk kunjungan lapangan/pertemuan luring atau daring/peningkatan 	Jumlah labkesmas di Tingkat 3 dan 50% labkesmas ditingkat 2 wilayah binaan yang dilaksanakan bimbingan teknis oleh UPT Labkesmas dibagi jumlah labkesmas Tingkat 3 dan 50% labkesmas tingkat 2 dalam kurun waktu 1	<ol style="list-style-type: none"> a. Mengakomodir 2 fungsi Labkesmas : <ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi dengan pemangku kepentingan 2. Penguatan kapasitas SDM b. Target merupakan target tahunan untuk semua UPT Labkesmas

			<p>kapasitas dengan minimal 2 kali dalam setahun. Aspek pembinaan pada penguatan pelaksanaan fungsi dan pemenuhan standar Labkesmas</p> <p>4. Wilayah binaan ditetapkan melalui Kepdirjen Kesehatan Masyarakat Nomor HK.02.02/B/154/2025 tentang Penetapan Wilayah Binaan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Ditjen Kesmas</p> <p>5. Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas adalah persentase Labkesmas di wilayah binaan yang dilaksanakan bimbingan teknis</p>	(satu) tahun di kali 100%	
--	--	--	---	---------------------------	--

		<p>Mengikuti dan Lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan mutu eksternal (PME) adalah kegiatan yang diselenggarakan secara periodic oleh pihak lain diluar laboratotium yang bersangkutan untuk memantau dan menilai penampilan suatu laboratorium dalam bidang pemeriksaan tertentu 2. PME mencakup mengikuti atau menjadi peserta uji profisiensi untuk specimenklinis/sampel pada instansi penyelenggara yang sudah terakreditasi dan atau instansi laboratorium lainnya dalam kurun waktu satu tahun 3. Mengikuti lulus pemantapan mutu eksternal (PME) adalah 	<p>Penjumlahan keikutsertaan Labkesmas menjadi peserta PME dan lulus dalam kurun waktu 1 (satu) tahun</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Mengakomodir 1 fungsi Labkesmas : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Mutu Eksternal (PME) kepentingan b. Target merupakan target tahunan untuk semua UPT Labkesmas
--	--	--	--	---	---

			<p>UPT Labkesmas yang mengikuti dan menjadi peserta PME yang diselenggarakan oleh Lembaga penyelenggara PME dan hasilnya dinyatakan lulus/baik/sesuai/memuaskan dan/atau kriteria kelulusan lainnya</p>		
		<p>Jumlah MoU/PKS/Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, Lembaga/institusi nasional dan / atau internasional</p>	<p>1. Jaringan laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah suatu system Kerjasama atau keterkaitan laboratorium Kesehatan Masyarakat dengan laboratorium lain dalam rangka surveilans penyakit menular, tidak menular dan taua factor resiko Kesehatan berbasis laboratorium, penjaminan mutu, kesiapsiagaan dalam menghadapi KLB/wabah/KKM</p>	<p>Penjumlahan MoU/PKS/Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, Lembaga/institusi nasional dan / atau internasional dalam kurun waktu 1 (satu) tahun</p>	<p>a. Mengakomodir 2 fungsi Labkesmas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkoordinasian jaringan laboratorium kesehatan 2. Kerjasama dengan Lembaga/institusi nasional dan / atau internasional <p>b. Target merupakan target tahunan untuk semua</p>

			<p>dan kerjasama lainnya guna memaadukan kemampuan Bersama untuk mencapai system Kesehatan yang tangguh</p> <p>2. Kerja sama adalah semua kegiatan kemitraan atau kerja sama dengan jejaring dan / atau institusi nasional dan/ atau institusi internasional</p> <p>3. MoU/PKS/ Forum Kerjasama/ forum koordinasi adalah bentuk kegiatan kemitraan atau Kerjasama dengan jejaring dan/atau institusi nasional dan/ atau institusi internasional terkait layanan pemeriksaan/fasilitator/narasumber/Pendidikan dan pelatighan yang dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu)</p>		
--	--	--	---	--	--

			tahun		
		Memiliki standar minimal system pengelolaan biorepository	<p>1. Biorepository merupakan fasilitas dan metode penyimpanan materi biologi beserta data identitas dan informasinya dalam waktu yang lama (lebih dari 1 tahun). Materi biologi digunakan untuk uji konfirmasi, control positif, pembandingan varian dan subtype tertentu hasil mutase, pembuatan standar baku, dan mendukung kegiatan kajian serta riset</p> <p>2. Penyelenggaraan biorepository untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan, dampak keamanan dan keselamatan Masyarakat serta bioterrorism lainnya</p> <p>3. Penyelenggaraan biorepository memperhatikan Tingkat risiko dan menerapkan biosefaty dan biosecurity</p>	Biorepository yang dimiliki dibagi dengan jumlah standar minimal pengelolaan biorepository dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dikalikan 100%	<p>a. Mengakomodir 1 fungsi labkesmas :</p> <p>1. Pengelolaan biorepository specimen klinik dan sampel</p> <p>b. Target merupakan target tahunan untuk semua UPT labkesmas</p>

			<p>4. Standar minimal pengelolaan system biorepository, mencakup :</p> <p>a. Sarana prasarana : ketersediaan ruangan tempat khusus, akses terbatas, CCTV, kapasitas revco penyimpanan</p> <p>b. SDM : Kualifikasi SDM lengkap sesuai standar, sudah mendapat pelatihan biorepository</p> <p>c. Spesimen dan / atau sampel : jumlah specimen dan / atau sampel yang terhubung dengan informasi identitas dan asal specimen/sampel sebanyak minimal 1000 specimen/sampel (baik secara manual maupun elektronik)</p> <p>d. SOP : tersedia SOP pengelolaan system biorepository</p>		
--	--	--	---	--	--

		<p>Jumlah Labkesmas Tingkat 1, 2 dan 3 di wilayah binaan sesuai standar</p>	<p>1. Labkesmas Tingkat 1 adalah Laboratorium Puskesmas; Labkesmas Tingkat 2 adalah Labkesda Kabupaten/Kota dan Labkesda Tingkat 3 adalah Labkesda Provinsi</p> <p>2. Wilayah binaan regional ditetapkan melalui Kepdirjen Kesehatan Masyarakat Nomor HK.02.02/B/154/2024 tentang Penetapan Wilayah Binaan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Ditjen Kesmas</p> <p>3. Sesuai standar adalah memenuhi standar alat dalam Draf Rancangan Kepmenkes tentang standar Labkesmas</p> <p>4. Jumlah Labkesmas Tingkat 1, 2 dan 3 di wilayah binaan sesuai standar adalah jumlah labkesmas Tingkat 1, 2 dan 3 di wilayah binaan</p>	<p>Penjumlahan Labkesmas Tingkat 1, 2 dan 3 di wilayah binaan yang memiliki alat laboratorium sesuai standar (Kepmenkes Standar Labkesmas) dalam waktu 1 (satu) tahun</p>	<p>a. Merupakan indikator bagi Koordinasi Labkesmas regional untuk mengawasi dan memonitor alat laboratorium di Labkesmas Tingkat 1, 2 dan 3 sesuai standar</p> <p>b. Target merupakan target tahunan untuk Koordinator Labkesmas Regional</p>
--	--	---	---	---	--

			yang memiliki alat laboratorium sesuai standar (Kepmenkes tentang Standar Labkesmas)		
	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase jumlah anggaran yang digunakan dalam satu periode untuk pencapaian kinerja organisasi	Jumlah anggaran yang digunakan dibagi jumlah anggaran keseluruhan dikali 100	Mengacu pada penjabaran kinerja (PK) tahun 2024 target realisasi anggaran ditetapkan sebesar 96%
		Nilai Kinerja Anggaran	Besaran nilai kinerja penganggaran yang diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi SMART Kementerian keuangan yang diformulasikan dari : 4. Aspek implementasi yang memperhitungkan realisasi anggaran, konsistensi antara RPD dan RPK, efisien dan	Sesuai Aplikasi SMART Kementerian Keuangan	Dengan mengacu pada target nilai kinerja penganggaran pada aplikasi SMART Kementerian Keuangan tahun 2023 sebesar 93 diharapkan capaian NKA tahun 2024 mengalami peningkatan sehingga ditetapkan target NKA

			<p>capaian keluaran yang ditargetkan di dalam RKA-K/L secara tahunan</p> <p>5. Aspek manfaat yang memperhitungkan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Indikator Sasaran Program/Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Sasaran Strategis (ISS) yang ditargetkan didalam Renja K/L dan Renstra K/L secara Tahunan</p> <p>6. Aspek Konteks yang memperhitungkan relevansi, kejelasan, keterukuran informasi kinerja dengan dinamika masalah yang cocok dipecahkan melalui intervensi program</p>		<p>sebesar 95 pada tahun 2024</p>
--	--	--	--	--	-----------------------------------

		Kinerja Implementasi WBK Satker	Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri yang dilakukan oleh satuan kerja dengan menggunakan lembar kerja evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Permenpan RB yang berlaku, dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit Pembina Ditjen Kesehatan Masyarakat	Menggunakan LKE Itjen	Target ditetapkan sesuai standar nilai minimal mendapatkan predikat WBK sebesar 75 skala.
		Persentase ASN yang ditingkat kompetensinya	Persentase ASN yang ditingkat kompetensinya dengan mendapat pelatihan/workshop/seminar, dll yang terakreditasi minimal sebanyak 20 JP dalam kurun waktu 1 (satu) tahun	Persentase ASN yang ditingkat kompetensinya dengan mendapat pelatihan/works	Target yang ditetapkan sesuai standar minimal Labkesmas Tier 4 sebesar 80%

				hop/seminar, dll yang terakreditasi minimal sebanyak 20 JP dibagi jumlah seluruh ASN dikali 100%	
--	--	--	--	--	--

3.2 Rencana Kegiatan Tahun 2024

Balai Litbang Kesehatan Banda Aceh mengupayakan secara maksimal agar semua kegiatan yang sudah direncanakan dapat terselesaikan dengan baik terutama kegiatan-kegiatan yang merupakan tupoksi, sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kinerja tahun 2024 dan DIPA Balai Litbang Kesehatan Aceh.

Pada tahun 2024 Balai Laboratorium kesehatan Banda Aceh melaksanakan dua Program yaitu : Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Program Dukungan Manajemen.

Program Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari satu kegiatan yaitu Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dengan Rician KRO sebagai berikut :

1. 6993.PDE Akreditasi Lembaga
2. 6993.PEA Koordinasi
3. 6993.PEC Kerja Sama
4. 6993.QAH Pelayanan Publik Lainnya
5. 6993.QJB Penyidikan dan Pengujian Peralatan
6. 6993.RAB Sarana Bidang Kesehatan
7. 6993.RCB OM Sarana Bidang Kesehatan
8. 6993.SCM Pelatihan Bidang Kesehatan
9. 6993.UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah

Sedangkan program dukungan manajemen terdiri dari kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan Masyarakat dengan rincian KRO sebagai berikut :

1. 4812.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal
2. 4812.EBC Layanan Manajemen SDM Internal
3. 4812.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal

Tabel 7
Rencana Kegiatan Balai Laboratorium Kesehatan
Masyarakat Banda Aceh Tahun Anggaran 2024

Kode	Program/Kegiatan	Anggaran
024.03.DO	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	3.028.395.000
6993	Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	3.028.395.000
6993.PDE	Akreditasi Lembaga	145.946.000
6993.PEA	Koordinasi	79.720.000
6993.PEC	Kerja Sama	43.120.000
6993.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	542.636.000
6993.QJB	Penyidikan dan Pengujian Peralatan	51.570.000
6993.RAB	Sarana Bidang Kesehatan	1.598.421.000
6993.RCB	OM Sarana Bidang Kesehatan	198.848.000
6993.SCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	321.390.000
6993.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	46.744.000
4812	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan Masyarakat	8.218.895.000
4812.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7.593.740.000
4812.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	273.091.000
4812.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	352.064.000
	Total	11.247.290.000

Berdasarkan table di atas ada perubahan pagu anggaran pada beberapa KRO melalui mekanisme revisi anggaran dan juga ada pengalihan anggaran pada KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal di RO Layanan Perkantoran berupa pengurangan belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp. 367.602.000 sehingga pagu total menjadi Rp. 11.247.290.000. dan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 Tanggal 7 November 2024 Hal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024 dan Surat Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor PR.04.02/B/2080/2024 tanggal 12 November 2024 Hal Ketetapan Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Ditjen Kesmas Tahun 2024 terdapat Blokir anggaran sebesar Rp. 70.000.000.

3.3 Kegiatan yang belum teranggarkan pada tahun 2024

Penguatan fasilitas dan infrastruktur dalam rangka peningkatan kualitas kegiatan teknis, administrasi dan perkantoran, diharapkan pada tahun 2024 berupa:

- a. Pengadaan alat laboratorium ;
- b. Pembangunan dan Renovasi Gedung Laboratorium Pemeriksaan.

BAB IV
RENCANA PENGEMBANGAN TAHUN 2025

Penguatan fasilitas dan infrastruktur dalam rangka peningkatan kualitas kegiatan penelitian, administrasi dan perkantoran, diharapkan pada tahun 2025 :

1. Pengadaan alat laboratorium ;
2. Pengadaan Tanah;
3. Pembangunan dan Renovasi Gedung Laboratorium.

BAB V

EVALUASI RENCANA KINERJA TAHUNAN

Terkait dengan pengendalian dan evaluasi berikut ini, Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banda Aceh melakukan upaya sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data monitoring dan Evaluasi

Adalah Evaluasi Kinerja Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang dilaksanakan setiap akhir bulan dengan cara mengumpulkan data dari Subagian Administrasi Umum dan Tim Kerja serta penanggung jawab kegiatan. Tujuan nya untuk mengetahui progres kegiatan yang sudah dilaksanakan (besaran serapan anggaran, kendala/hambatan yang dihadapi. Data tersebut kemudian di input ke dalam e monev Bappenas, Smart DJA dan e performance.

2. Rapat Pertemuan Laporan Triwulan

Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banda Aceh dilaksanakan setiap setiap 3 bulan sekali. Tujuan nya untuk melakukan sinkronisasi data dan monitoring dan evaluasi bulanan kepada Subbagian Administrasi Umum dan Tim Kerja, Instalasi dan Penanggung jawab kegiatan secara langsung. Laporan triwulan memberikan informasi antara kesesuaian capaian kinerja dan serapan anggaran satker dengan target yang telah ditetapkan disetiap triwulannya.

3. Rapat Penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Kinerja

Penyusunan laporan tahunan dan laporan kinerja Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banda Aceh dimulai dari Tingkat internal satker. Prosesnya diawali dengan pengumpulan data berupa laporan kegiatan tahunan dari Subbagian Administrasi Umum dan Tim Kerja, Instalasi dan Penanggung jawab kegiatan. Kemudian disusun menjadi outline laporan kinerja dan laporan tahunan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banda Aceh dan menjadi data masukan dalam pertemuan laporan tahunan dan laporan kinerja di Tingkat Ditjen Kesmas. Laporan tahunan ini merangkum pelaksanaan kegiatan selama satu tahun, berupa

kendala/hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, Langkah jangka pendek dan jangka Panjang untuk mengatasi masalah tersebut.

Sedangkan laporan kinerja memberikan Gambaran pencapaian kinerja berdasarkan indicator kinerja kegiatan dalam perjanjian kinerja satker, terobosan dan inovasi, serta penghargaan yang di capai.

BAB VI

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banda Aceh ini sebagai upaya untuk menciptakan ruang dinamis dalam mencapai tujuan program Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. Perencanaan program bersifat *bottom-up* berdasarkan alokasi anggaran yang tersedia dan diatur dalam mekanisme pengusulan biaya yang berlaku, serta sesuai kebutuhan sehingga tercapai efisiensi dan peningkatan kinerja. Rencana Kegiatan Tahunan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banda Aceh dapat terlaksana dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui pemahaman yang baik akan tugas dan fungsinya masing-masing. Semoga dokumen ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pelaksanaan kegiatan layanan teknis dan administrasi di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banda Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

1. Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2020-2024.
2. Rencana Aksi Kegiatan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banda Aceh Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2020-2024.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT
BANDA ACEH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Jontari, S.Kep., MPH

Jabatan : Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banda Aceh

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Maria Endang Sumiwi, MPH

Jabatan : Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2024

Pihak Kedua,

dr. Maria Endang Sumiwi, MPH

Pihak Pertama,

Dr. Jontari, S.Kep., MPH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT
BANDA ACEH


No.	Sasaran Strategis/ Program/ Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Sasaran Strategis (8)		
	Menguatnya surveilan yang adekuat		
I	Program : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		
	Sasaran Program : Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium		
1	Kegiatan: Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat		
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya jumlah dan kemampuan pemeriksaan specimen kesmas, kesling dan biologi kesehatan	1. Persentase Labkesmas yang melaksanakan fungsi surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium sesuai standar 2. Persentase Labkesmas yang melaksanakan pemeriksaan specimen klinis dan lingkungan sesuai standar 3. Persentase Labkesmas yang dilakukan pembinaan secara rutin dan berjenjang	
	Sasaran Kegiatan UPT: Meningkatnya jumlah dan kemampuan pemeriksaan specimen kesmas, kesling dan biologi kesehatan	1. Jumlah Rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium	10 Rekomendasi
		2. Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel	10.000 spesimen klinis dan/atau sampel
		3. Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas	100 %
		4. Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	2 kali
		5. Jumlah MoU/ PKS/ Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga / institusi nasional dan / atau internasional	5 MoU/PKS/ Laporan
		6. Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepositori	100%
		7. Jumlah Labkesmas sesuai standar di wilayah binaan	144 Labkesmas

No.	Sasaran Strategis/ Program/ Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
B.	Sasaran Strategis (17)		
	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik		
II	Program : Dukungan Manajemen		
	Sasaran Program:		
	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan		
2	Kegiatan : Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat		
	Sasaran Kegiatan UPT: Sasaran Kegiatan: Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya	1. Persentase realisasi anggaran	96%
		2. Nilai Kinerja Anggaran	80,1 NKA
		3. Kinerja implementasi WBK Satker	75 Skala
		4. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%

Kegiatan	Anggaran
1. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Rp. 3.028.395.000,-
2. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan Masyarakat	Rp. 8.218.895.000,-
Total Anggaran DIPA Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banda Aceh	Rp. 11.247.290.000

Jakarta, Desember 2024

Pihak Kedua,



dr. Maria Endang Sumiwi, MPH

Pihak Pertama,



Dr. Jontari, S.Kep., MPH